



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47 / Pdt.G / 2018 / PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Baltazar Junus Amtaran, Laki-laki, lahir di Baumata pada tanggal 06 Nopember 1963, Warga Negara Indonesia, kawin, pendidikan SMA, wiraswasta, bertempat tinggal di Oebufu, RT 023 RW 005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371040611630005, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada : Herry F. F. Battileo, SH. MH. E. Nita Juwita, SH. MH. Saren Y. R. Amtaran, SH. MH. Elvianus Go'O, SH. Denete S. L. Sibub, SH., Para Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum HERRY F. F. BATTILEO, SH., MH., & REKAN, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/B.1/KAP-HFFB/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 105/PDT/LGS/SK/2018/PN. Kpg., tanggal 02 – 03 – 2018 dan Drs. Hendriyanus Rudyanto Tonubessi, S.H., M.Hum, Advokat, berkantor pada Yayasan Bantuan Hukum Anugerah Kupang, di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 181C, Lt. III, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 110/PDT/LGS/SK/2018/PN.Kpg., tanggal 05 – 03 – 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

LAWAN:

Monica Lie, Perempuan, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, Warga Negara Indonesia, kawin, pendidikan tidak diketahui, wiraswasta, beralamat di Jalan Siliwangi (Toko Piet), RT 005 RW 003 Kelurahan LLB, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Kartu Tanda Penduduk tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 5 Maret 2018 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bernama **Baltazar Junus Amtaran** (yunior) adalah cucu kandung dari **Baltazar Junus Amtaran** (almarhum), sekaligus selaku ahli waris Pengganti dari almarhum **Otniel Amtaran** (ayah kandung Penggugat), dan selaku Kuasa dari Para Ahli Waris dan atau ahli waris pengganti lainnya dari **Baltazar Junus Amtaran** (almarhum) sebagaimana tertegaskan dalam Surat Pernyataan Kedudukan Hak Waris dan Penunjukan Kuasa Mengurus bertanggal 02 Mei 2008, dengan demikian atas dasar "Ahli waris tidak dapat menghalangi hak para ahli waris lainnya untuk memperoleh bagian dari harta warisan" sebagaimana Yurisprudensi, Putusan MA Nomor 161 K/Sip/1959, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengurus dan memperjuangkan harta warisan peninggalan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (kakek Penggugat), dengan tetap menghargai hak daripada para ahli waris dan para ahli waris pengganti lainnya yang merupakan turunan "garis lurus" dari almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (kakek Penggugat);
2. Bahwa semasa hidupnya, Kakek Penggugat bernama **Baltazar Junus Amtaran** (almarhum) memiliki harta berupa 5 (lima) bidang tanah terletak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (dahulu: Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang), yakni:
 - 2.1 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Taputar";
 - 2.2 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Nonof";
 - 2.3 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Lalfanu";
 - 2.4 bidang tanah sawah, dikenal dengan nama "Sawah Lalne"; dan
 - 2.5 bidang tanah kering yang ditumbuhi pohon-pohon lontar seluas lebih-kurang 60 Ha (enam puluh hekto-are);
3. Bahwa "alas hak" atas kepemilikan harta sebagaimana disebutkan dalam posita ke-2 di atas adalah berupa Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, hal mana oleh karena sangat luasnya hamparan bidang-bidang tanah yang merupakan harta warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat), di mana pada saat itu belum banyak hunian di atasnya, maka batas-batasnya mengikuti “batas alam” dan jalan maupun “tanah marga/adat” lainnya ditampilkan dalam “Sket Tanah Keluarga Amtaran” yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966;

4. Bahwa pada awalnya terdapat persil-persil sawah yang diizinkan oleh Kakek maupun Ayah Kandung Penggugat kepada pihak-pihak tertentu untuk “menggarap” sawah dimaksud, bahkan pula terdapat persil-persil tanah kering yang telah dilepaskan hak kepada pihak lain untuk “mendiaminya”, namun dalam perkembangannya, dengan berbagai keterbatasan kemampuan pihak Penggugat, nampaknya didapati persil-persil yang telah “diokupasi” oleh pihak lain dengan tanpa “alas hak” yang bersumber dari pihak Penggugat ataupun Para Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti dari almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat);
5. Bahwa oleh karena “alas hak” bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo adalah Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 dan telah mempunyai “kekuatan hukum tetap” (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian “alas hak” tersebut dipandang telah memiliki:
 - 5.1 Kekuatan mengikat, bermakna pihak pengadilan telah menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara, sehingga pihak-pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim;
 - 5.2 Kekuatan pembuktian, bermakna Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukum; dan
 - 5.3 Kekuatan Eksekutorial, bermakna Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela;
6. Bahwa terdapat pula “preseden hukum” berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 629 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juli 2017, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 39/PDT/2016/PT.KPG tanggal 31 Mei 2016, juncto Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/PDT.G/2015/PN.KPG tanggal 2 Nopember 2015, di mana dengan “alas hak” berupa Keputusan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang diajukan sebagai bukti dalam perkara dimaksud, pihak Pengadilan dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi telah pula “mengukuhkan alas hak” bagi Penggugat atas persil-persil bidang tanah yang menjadi bagian dari keseluruhan hamparan bidang tanah warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) sebagaimana tertegaskan dalam “Sket Tanah Keluarga Amtaran” yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa atas dasar alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas Tergugat adalah salah satu pihak yang secara “melawan hak” telah “menguasai” Objek Sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang (\pm) 2.000 m² (dua ribu meter persegi), di mana di atasnya telah berdiri “Usaha SPBU”, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas berdasarkan “Sket Tanah Keluarga Amtaran” dalam Gugatan 31 Desember 1965, yakni:

- Utara : Jalan Raya ke Oebufu, saat ini Jalan W. J. Lalamentik;
- Timur : Persil tanah milik Penggugat, saat ini dikuasai oleh Yohanes P. Thesman (Hotel John’s);
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Di mana Objek Sengketa tersebut merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah “menguasai” persil tanah seluas lebih-kurang (\pm) 2.000 m² (dua ribu meter persegi), yang merupakan milik sah dari pihak Penggugat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan mengikat, pembuktian sempurna, dan memiliki daya paksa, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mendesak Tergugat agar dengan sukarela segera mengosongkan persil tanah tersebut dan meyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bahkan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
9. Bahwa oleh karena Penggugat berkedudukan sah selaku Ahli Waris dari almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) adalah pihak yang memiliki hak atas persil tanah seluas lebih-kurang (\pm) 2.000 m² (dua ribu meter persegi), terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan perkara a quo, maka sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

10. Bahwa oleh karena bukti kepemilikan atas Objek Sengketa memiliki kekuatan mengikat, pembuktian sempurna, dan memiliki daya paksa, maka cukup berdasar hukum Putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Mendasari alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, perkenankan Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat, seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Tergugat secara “melawan hak” telah “menguasai” Objek Sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang (\pm) 2.000 m² (dua ribu meter persegi), di mana di atasnya telah berdiri “Usaha SPBU”, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas berdasarkan “Sket Tanah Keluarga Amtaran” dalam Gugatan 31 Desember 1965, yakni:

- Utara : Jalan Raya ke Oebufu, saat ini Jalan W. J. Lalamentik;
- Timur : Persil tanah milik Penggugat, saat ini dikuasai oleh Yohanes P. Thesman (Hotel John’s);
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Di mana Objek Sengketa tersebut merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966;

3. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, dengan sukarela mengosongkan lahan berupa sebidang tanah seluas lebih-kurang (\pm) 2.000 m² (dua ribu meter persegi), di mana di atasnya telah berdiri “Usaha SPBU”, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas berdasarkan “Sket Tanah Keluarga Amtaran” dalam Gugatan 31 Desember 1965, yakni:

- Utara : Jalan Raya ke Oebufu, saat ini Jalan W. J. Lalamentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Persil tanah milik Penggugat, saat ini dikuasai oleh Yohanes P. Thesman (Hotel John's);
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Di mana Objek Sengketa tersebut merupakan bagian dari hamparan bidang tanah Warisan almarhum **Baltazar Junus Amtaran** (Kakek Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Keamanan, dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

4. Menyatakan demi hukum, putusan perkara a quo dapat dijalankan meskipun Tergugat menyatakan verset, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan untuk Tergugat telah hadir Philipus Fernandez, SH., Advokat / Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, SH" DKK yang beralamat di Jalan Piet Tallo – Liliba Kota Kupang-NTT selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SKS.Pdt/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang di bawah Register No. 132/PDT/LGS/SK/PDT/2018/PN. Kpg, tanggal 13 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Ari Prabowo, SH., MH., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. Ari Prabowo, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini telah memiliki *sertifikat Hak Milik Nomor : 708 / 1988 dengan Surat ukur Nomor : 1214/1988 atas nama MONICA LIE yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional*, akan tetapi Penggugat tidak menempatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang sebagai salah satu Tergugat dalam perkara aquo.
- BAHWA OLEH KARENA PIHAK BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA KUPANG TIDAK IKUT DIGUGAT DALAM PERKARA AQUO MAKA GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* ; HAL INI SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MARI YAKNI PUTUSAN MARI NO.186/R/Pdt/1984 TANGGAL 18 DESEMBER 1985 *jo* PUTUSAN MARI NO. 1125 K/Pdt/1984.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Bahwa selanjutnya Tergugat telah memperoleh tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 708 tahun 1988, Surat Ukur No. 1214/1988 dengan cara jual beli dari Tuan Samuel Touselak (sebagai penjual) dan Tergugat (Monica Lie) sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/IX/KKTENG/1989, Tanggal 27 September 1989 dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH. Sebagai PPAT, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menempatkan sdr. Samuel Touselak (selaku penjual) atau ahli warisnya yang sah sebagai salah satu subyek tergugat dalam perkara ini, dengan demikian maka GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* ; HAL INI SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MARI YAKNI PUTUSAN MARI NO.186/R/Pdt/1984 TANGGAL 18 DESEMBER 1985 *jo* PUTUSAN MARI NO. 1125 K/Pdt/1984.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TENTANG BATAS DAN LETAK TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS (ERROR IN OBYEKTO)

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menguraikan isi Posita pada **halaman 5 Point 7** sebagai berikut :

“ Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas kurang lebih 2.000 M2 yang kini terletak di Jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batasnya :

- **Sebelah Utara** : *Jalan Raya ke Oebufu, saat ini jalan W.J. Lalamentik*
- **Sebelah Timur** : *Persil Tanah milik Penggugat, saat ini dikuasai oleh Yohanes P. Thesman (Hotel John's)*
- **Sebelah Selatan** : *Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain*
- **Sebelah Barat** : *Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain*

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Hukum Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa ternyata tanah yang didalilkan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang termuat dalam gugatan Penggugat khususnya pada **halaman 5 point 7 JELAS BERBEDA** dengan kenyataan yang ada saat ini, karena pada kenyataannya **BATAS-BATAS (khusus batas sebelah Selatan dan batas sebelah Barat tidak jelas) dan LUAS OBYEK SENGKETA tidak tepat dan jelas, MAUPUN LETAK OBYEK SENGKETA TERSEBUT SANGATLAH TIDAK JELAS (RT/RW tidak dijelaskan dalam Gugatan Penggugat) :**

Bahwa dengan demikian penempatan batas-batas yang tidak jelas atau tidak tepat atau kabur dalam gugatan mengakibatkan **GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!!** hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan : *“ Karena Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat, gugatan tidak dapat diterima ”*, demikian juga menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/SIP/1975 tanggal 29 Pebruari 1979 menyatakan : *“ dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan tidak dapat diterima jo Putusan MARI Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973 ” .*

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KURANG SEMPURNA KARENA DALAM PETITUM TIDAK MENYATAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- Bahwa setelah Tergugat mencermati gugatan Penggugat ternyata dalam petitum atau tuntutan Penggugat tidak menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat adalah “ *Perbuatan Melawan Hukum* “ hal demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang lengkap atau kurang sempurna, oleh karena bagaimana mungkin Tergugat dapat merugikan hak penggugat kalau Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum?, dengan demikian maka telah mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau haruslah ditolak.
- Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa dalam ketentuan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata pada pokoknya menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum adalah :
 1. Perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain.
 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 5. Perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- Bahwa dengan tidak menyatakan perbuatan melawan hukum dalam petitum telah **mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna sebagaimana dimaksud dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 hlm 205.***
- **Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Penggugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya !
3. Bahwa agar kita tidak terjebak dalam distorsi pemikiran yang keliru disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tentang Putusan Perkara Perdata Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966**, maka Tergugat perlu menjelaskan dan menegaskan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Perdata Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966** antara **Penggugat ALEXANDER JACOB AMTARAN** melawan Tergugat **BALTAZAR JUNUS AMTARAN (Kakek dari Penggugat)** dengan amarnya sebagai berikut :

Mengadili

- **Menolak gugatan Penggugat yang tersebut diatas.**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.**

5. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966** adalah **Putusan Gugatan ditolak**, Yahya Harahap dalam Bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 812) menyebutkan bahwa “ **bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya** “.

6. Bahwa jika demikian (*gugatan ditolak*) maka semua yang telah dituntut dalam gugatan menjadi kembali seperti keadaan semula (*status quo*).

7. Bahwa perlu kami Tergugat tegaskan selanjutnya untuk menanggapi uraian tentang Putusan Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966** yang terkesan menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagai berikut :

8. Bahwa berdasarkan pendapat *M. Yahya Harahap* dalam Bukunya tentang *Hukum Acara Perdata 2004 : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* hal. 878 – 879 menjelaskan :

“ **Mengenai ciri putusan Kondemnator, didalamnya tercantum amar atau dictum yang berisi kalimat :**

- **Menghukum** untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya, **atau**
- **Memerintahkan** untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya.

Kata atau kalimat menghukum atau memerintahkan, merupakan istilah hukum (legal term) yang memiliki arti yang sama, oleh karena itu dalam praktik peradilan saling dapat dipertukarkan (interchangeable) ”.

9. Bahwa selanjutnya Pendapat *M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua Sinar Grafika 2005 hal. 16* menjelaskan bahwa :

“Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan *indicator* menentukan suatu putusan bersifat kondemnator, **dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat :**

- **Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **atau** memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
- Menghukum **atau** memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
- Menghukum **atau** memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
- Menghukum **atau** memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

Itulah rincian yang dapat dijadikan pedoman acuan menentukan ciri putusan pengadilan yang bersifat kondemnator. Jika salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar putusan, putusan itu bersifat kondemnator. Misalnya dalam amar putusan terdapat salah satu diktum yang **menghukum atau memerintahkan** tergugat untuk menyerahkan suatu barang, maka amar yang demikian telah mengandung **ciri kondemnator, dan menjadikan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial**”.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan hanya mengikat para pihak yang tercantum didalamnya, oleh karena Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966, maka Tergugat TIDAK TERIKAT ATAU TUNDUK PADA PUTUSAN Nomor : 152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966, sehingga Penggugat tidak dapat menggunakan bukti Putusan Nomor : 152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966 untuk mematahkan hak kepemilikan Tergugat berdasarkan Sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 708 tahun 1988 dengan Surat Ukur Nomor : 1214 tahun 1988.
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa Putusan Perkara Perdata Nomor : 152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966 ADALAH PUTUSAN YANG BERSIFAT DEKLARATOIR YAKNI MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL, dan Penggugat tidak dapat menggunakan Putusan tersebut untuk menggugat Tergugat dalam perkara iini.
12. Bahwa tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 708 Tahun 1988 dan Surat Ukur Nomor 1214 tahun 1988 adalah tanah pemisahan dari sertifikat hak milik nomor 269, Gambar situasi nomor 490 tahun 1973. Pada tahun 1989 di beli oleh Ny. Monica Lie berdasarkan akta jual beli nomor 68/IX/KKTENG/1989, Tanggal 27 September 1989 dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH. Sebagai PPAT dan di atas tanah tersebut dibuka usaha SPBU dari tahun 1995 sampai sekarang (2018) selama 23 (dua puluh tiga) tahun, dengan demikian maka TERGUGAT ADALAH PEMBELI DENGAN ITIKAD BAIK, dan berdasarkan beberapa ketentuan Yurisprudensi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, maka Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum dan Mahkamah Agung RI dalam Rapat KAMAR PERDATA tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2011 telah menegaskan bahwa : “ **PERLINDUNGAN HUKUM HARUS DIBERIKAN KEPADA PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, SEKALIPUN KEMUDIAN DIKETAHUI BAHWA PENJUAL ADALAH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK ATAS OBYEK JUAL BELI TANAH, PEMILIK ASAL HANYA DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN GANTI RUGI KEPADA PENJUAL YANG TIDAK BERHAK TERSEBUT** “.

13. Bahwa Tergugat memperoleh tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 708 tahun 1988, Surat Ukur No. 1214/1988 dengan cara jual beli dari Tuan Semuel Touselak (sebagai penjual) dan Tergugat (Monica Lie) sebagai pembeli berdasarkan akta jual beli Nomor 68/IX/KKTENG/1989, Tanggal 27 September 1989 dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH. Sebagai PPAT. Sehingga tanah tersebut pada point 5 diatas sudah dikuasai secara terus-menerus baik oleh (SEMUEL TOUSELAK) sebagai penjual yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 adalah selama **1 (satu) Tahun** lamanya kemudian pada tahun 1989 tanah tersebut telah dibeli oleh Monica Lie berdasarkan akta jual beli 68/IX/KKTENG/1989, Tanggal 27 September 1989 dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH. sehingga Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1989 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan (2018), adalah selama **29 (dua puluh sembilan) tahun** maka lamanya penguasaan atas tanah tersebut secara terus-menerus terhitung dari penguasaan penjual (SEMUEL TOUSELAK) sejak tahun 1988 s/d tahun 1989 kemudian diperjualbelikan lagi tanah sengketa tersebut kepada Tergugat (Monica Lie) pada Tahun 1989, dan berdasarkan jual beli tersebut maka Tergugat mulai menguasai tanah sengketa bahkan membuka Usaha SPBU diatasnya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan adalah sudah **selama 30 (tiga puluh) tahun ; dengan demikian maka TERGUGAT ADALAH PEMBELI DENGAN ITIKAD BAIK, dan berdasarkan beberapa ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum** dan Mahkamah Agung RI dalam Rapat KAMAR PERDATA tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2011 telah menegaskan bahwa : “ **PERLINDUNGAN HUKUM HARUS DIBERIKAN KEPADA PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, SEKALIPUN KEMUDIAN DIKETAHUI BAHWA PENJUAL ADALAH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERHAK ATAS OBYEK JUAL BELI TANAH, PEMILIK ASAL HANYA DAPAT**

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAJUKAN GUGATAN GANTI RUGI KEPADA PENJUAL YANG TIDAK BERHAK TERSEBUT “.

14. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor : 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena itu patutlah dilindungi oleh hukum yang berlaku.
15. Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menegaskan :
AYAT 1 : “ *Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan “*
AYAT 2 : “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (LIMA) TAHUN sejak diterbitkan sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu “*
Bahwa berangkat dari ketentuan diatas jika dikaitkan dengan penerbitan sertifikat milik Tergugat Nomor 708 Tahun 1988 dan Surat Ukur Nomor 1214 tahun 1988 adalah tanah pemisahan dari sertifikat hak milik nomor 269, Gambar situasi nomor 490 tahun 1973. Pada tahun 1989 di beli oleh Ny. Monica Lie berdasarkan akta jual beli nomor 68/IX/KKTENG/1989, Tanggal 27 September 1989 dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH. Sebagai PPAT dan di atas tanah tersebut dibuka usaha SPBU dari tahun 1995 sampai sekarang (2018) selama **23 (dua puluh tiga) tahun dan selama itu tidak ada teguran dari siapapun termasuk Penggugat dalam perkara ini maka dengan demikian maka se pantas dan sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.**
16. Bahwa Tentang sket / Peta tanah keluarga Amtaran yang didalilkan oleh Penggugat bahwa sket tanah tersebut merupakan lampiran dan bagian yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : **152/Pdt./1965**

tanggal 7 April 1966, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Tergugat mencermati dan mempelajari Putusan perkara Perdata Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966**, ternyata tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
2. Bahwa ternyata sket tanah yang termuat sebagai salah satu surat bukti dalam perkara Perdata Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966** adalah **sket tanah yang dibuat dan diajukan oleh PENGGUGAT ALEXANDER JACOB AMTARAN dan BUKAN OLEH TERGUGAT BALTAZAR JUNUS AMTARAN (Kakek Penggugat dalam perkara ini) dan oleh karena Putusan dalam perkara Perdata Nomor : 152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966 adalah MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada posita point 4 diatas maka dengan sendirinya sket tanah tersebut menjadi tidak mempunyai nilai hukum sama sekali.**
3. Yahya Harahap dalam bukunya, **Hukum Acara Perdata (halaman 812) menegaskan bahwa “ bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan gugatannya akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan pembuktiaannya dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya “ .**
4. Bahwa dengan demikian maka sangatlah aneh jika Penggugat dalam perkara ini menggunakan sket peta dari ALEXANDER JACOB AMTARAN yang bukan merupakan kakek Penggugat dan apalagi sket peta itu sudah pernah dipertimbangkan dalam perkara Perdata Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966 yang amarnya menolak gugatan Penggugat termasuk Sket tanah tersebut.**
5. Bahwa dengan demikian maka baik Putusan Nomor : **152/Pdt./1965 tanggal 7 April 1966** maupun **Sket tanah tersebut secara hukum tidak dapat digunakan lagi dalam perkara ini, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak seluruhnya.**
17. Bahwa yang menjadi obyek sengketa yang di maksud oleh Penggugat adalah tidak jelas atau kabur karena batas-batas yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat Point 7 berbeda dengan fakta yang sebenarnya, dengan demikian maka gugatan penggugat patutlah ditolak dalam perkara aquo.
18. Bahwa perolehan tanah tempat usaha SPBU milik Tergugat Ny. Monica Lie telah bersertifikat hak milik nomor : 708 tahun 1988 dengan Surat Ukur Nomor : 1214 tahun 1988, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan W.J. Lalamentik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatasan dahulu dengan Pekarangan Gereja
sekarang dengan Hotel Papa John's.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Pekarangan Thomas Touselak

Sebelah Barat : berbatasan dengan SHM. 707 GS.1213/1988

ADALAH SAH SECARA HUKUM

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 08 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Foto copy Turunan Asli Keputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy dari foto copy, berupa Sket Tanah Keluarga Amtaran” Dalam Gugatan 31 Desember 1965, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Nomor Perkara 152/Pdt/1965, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 April 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bertanggal, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Pernyataan Kedudukan Hak Waris dan Penunjukan Kuasa Mengurus, bertanggal 17 Juni 1982 Surat Kuasa tanggal 19 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Pernyataan Kedudukan Hak Waris dan Penunjukan Kuasa Mengurus, bertanggal 2 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Skema Silsilah Keluarga Amtaran, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 2 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 629 K/Pdt/2017, tanggal 19 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/TUN/2016, tanggal 05 Oktober 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101 PK/TUN/2017, tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Foto Copy sesuai aslinya, berupa Pernyataan an. J. B. Leowanakh selaku Penggarap Tanah milik pihak Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Foto Copy dari fotocopy, berupa Daftar Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Kabupaten Kupang Provinsi NTT (Nomor Urut 3 atas nama B. J. Amtaran/Kakek Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Foto Copy sesuai aslinya, berupa surat pernyataan mengembalikan tanah garap warisan milik almarhum bapak otnial amtaran, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Foto Copy turunan Keputusan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 152/Pdt./1965, tanggal 7 April 1966, yang dilegalisir sesuai Turunan Asli oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang diberi tanda bukti : T-15;
16. Foto copy dari foto copy salinan aslinya, berupa Sket Tanah Keluarga Amtaran” Dalam Gugatan 31 Desember 1965 (dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang), yang diberi tanda bukti : P-16;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy sesuai aslinya, berupa Surat Keterangan Nomor Perkara 152/Pdt/1965, diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 April 2008, yang diberi tanda bukti : P-17;

18. Foto Copy dari Fotocopy, berupa Daftar nama-nama pelapor tanah kelebihan maximum, selanjutnya diberi tanda bukti : P.18;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **P-1 s/d P-18** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Melkianus Rihi :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah memperoleh tanah dari Keluarga Amtaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat putusan perkara perdata antara Otniel Amtaran melawan Wellem A. Otemusu, dkk ;
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Mahkamah Agung ;
- Bahwa saksi tahu Otniel Amtaran adalah ayah dari Baltazar Junus Amtaran;
- Bahwa saksi tahu obyek yang sekarang diperkarakan adalah termasuk tanah keluarga Amtaran ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1988 SPBU milik Monica Lie belum ada ;
- Bahwa saksi kenal keluarga Toselak di Oebufu ;
- Bahwa saksi kenal Toselak juga tuan tanah di Oebufu ;
- Bahwa saksi membaca di Putusan Pengadilan Negeri Kupang luas tanah keluarga Amtaran 5 Ha ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik saksi dengan tanah milik Tergugat jaraknya kurang lebih 750 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak hafal pihak dalam perkara Nomor : 152/Pdt.G/1965 ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dalam perkara Nomor : 152/Pdt.G/1965. Adalah Alexander Amtaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 152/Pdt.G/1965 ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa ada sertifikat atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa terletak dimana ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1988 didalam obyek sengketa tidak ada yang tinggal ;
Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Leonard Saka :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hamparan tanah Penggugat dan saksi terlibat dalam survey untuk laporan tanah maximum pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Propinsi NTT ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai PNS sejak tanggal 1 Februari 1962 ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1962 Undang-Undang Pokok Agraria sudah berlaku ;
- Bahwa tahun 1988 Undang-undang Pokok Agraria sudah diperlakukan dan untuk proses sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1988 Sertifat menjadi bukti hak kepemilikan tanah ;
- Bahwa saksi tahu sebelum tahun 1980 alas hak perorangan hak adat dilindungi ;
- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Gubernur sebagai alas Hak Adat ;
- Bahwa saksi tahu Hak adat adalah Masyarakat Adat ;
- Bahwa saksi tahu Hak milik adalah orang perorangan memiliki tanah ;
- Bahwa saksi tahu setelah tahun 1988 tindak lanjut Surat Keputusan Gubernur diperpanjang dengan melakukan pengukuran dan diukur, diproses menjadi sertifikat ;
- Bahwa saksi tahu Baltasar Junus Amtaran dahulu memiliki tanah ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1962 Baltazar Amtaran ;
- Bahwa saksi tahu dasar penguasaan adalah penguasaan yang dimiliki oleh keluarga adat ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1962 didaftarkan di Landreform ;
- Bahwa saksi tahu kepemilikan didaftarkan atas nama Baltasar Junus Amtaran ;
- Bahwa saksi setelah tahun 1980 proses tanah Baltazar Junus Amtaran saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu letah obyek sengketa di Jalan W.J. Lalamentik Oebufu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi sebagai petugas teknis Landreform ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1962 ada laporan dari Baltazar Junus Amtaran di Landreform ;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari Baltazar Junus Amtaran kelebihan maximum seluar 60 Ha ;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu kami yang turun mengukur/mengecek ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-13 : Daftar Kepemilikan dan Penguasaan tanah di Kabupaten Kupang/sekarang Kota Kupang nomor urut 3. Atas nama B.J Amtaran/kakek Penggugat ;
- Bahwa pada saat pengukuran/pengecekan tidak ada keberatan dari pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alexander Yakop Amtaran ;
- Bahwa saksi tahu Keluarga Amtaran ada tanah di Kelurahan Oebufu ;
- Bahwa saksi tahu tanah keluarga Amtaran terdaftar di Landreform kurang lebih 60 Ha ;
- Bahwa saksi tahu tanah keluarga Amtaran satu hamparan ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa dahulu Jalan Pacuan Kuda sekarang Jalan W.J. Lalamentik ;
- Bahwa saksi tahu Grapari adalah tanah keluarga Amtaran ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sekarang adalah tanah milik keluarga Amtaran ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dahulu tanah kosong ;
- Bahwa saksi tahu batas tanah keluarga Amtaran yaitu :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Keluarga Tumboy;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Funay;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Amabi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Amabi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekarang Baltazar Junus Amtaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1961 ada perkara ;
- Bahwa saksi tahu setelah kembali ke Kupang baru tahu ada Putusan Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat putusan Pengadilan Negeri Kupang ;
- Bahwa pada tahun 1989 baru saksi dengar ceritra dari Otniel Amtaran bahwa ada Putusan Pengadilan ;
- Bahwa saksi adalah petugas teknis landreform ;
- Bahwa ketua Landreform adalah : Bupati Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada bulan Mei 1963 saksi pindah tugas di Atambua ;
- Bahwa tahun 1964 saksi pindah tugas ke TTU ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 1981 pindah tugas kembali ke Badan Pertanahan Propinsi NTT ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan 40 Ha tanah Keluarga Amtaran dibagian mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sengketa/SPBU adalah kelebihan tanah Keluarga Amtaran ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1989 ada Surat Keputusan Gubernur ada kelebihan tanah keluarga Amtaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu Baltazar Junus Amtaran berperkara dengan pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Surat Keputusan tentang kelebihan tanah maximum keluarga Amtaran ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya,

Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy dari fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Kupang nomor : 648/0061/IMB/CK/V/90 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Ny. Monike Lie, tanggal 26 Mei 1990, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah (SIUP-M) nomor : 192-1/BPPT.510/PM/007/02/II/2013 dari Badan Penyelenggara Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Kupang atas nama UD. Mitra Jaya dan Penanggungjawab atas nama Monica Lie, tanggal 27 Februari 2013, yang diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto copy sesuai aslinya berupa SPPT PBB dan surat tanda terima Setoran tahun 2015 atas nama Monica Lie, Luas Bumi 1620 M2, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy sesuai aslinya berupa SPPT PBB dan surat tanda terima Setoran tahun 2016 atas nama Monica Lie, Luas Bumi 1620 M2, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy sesuai aslinya berupa SPPT PBB dan surat tanda terima Setoran tahun 2017 atas nama Monica Lie, Luas Bumi 1620 M2, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Jaminan Debitur atas nama Niti Susanto dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, area Kupang, berupa agunan Tanah, Luas 1620 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 708/Desa Oebufu atas nama Monica Lie (Tergugat), yang diberi tanda bukti T-6;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 708/Desa Oebufu tertanggal 30-12-1988 atas nama Pemegang Hak Pertama Samuel Toselak, pemegang hak berikutnya atasnama Monica Lie, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli Nomor 68/IX/KKTENG/1989 tertanggal 27 September 1989, antara Samuel Toselak selaku Penjual dengan Monica Lie selaku Pembeli, yang diberi tanda bukti T-8 ;
9. Foto copy sesuai aslinya SPPT PBB dan STTS tahun 2018 atasnama Monica Lie, Luas Bumi 1620 M2, yang diberi tanda bukti T-9 ;
10. Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 02/Pdt.G/2009/PN. Kpg., antara Baltasar Yunus Amtaran Melawan Anton Manbait, SH., dkk, yang diberi tanda bukti T-10 ;
11. Foto copy sesuai aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 85/PDT/2010/PTK antara Baltasar Yunus Amtara Melawan Antonius Manbait, SH., dkk, yang diberi tanda bukti T-11 ;
12. Foto copy sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2543 K/Pdt/2011 antara Baltasar Yunus Amtara Melawan Antonius Manbait, SH., dkk, yang diberi tanda bukti T-12 ;
13. Foto copy dari fotocopy Keputusan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Kupang no. SK.01.8/1989 tentang penolakan laporan tanah kelebihan maximum atas nama : LEONARD TUMBOY seluas 21 Ha, B.J. AMTARAN, seluas 31,5 Ha, yang terletak di Kelurahan Oebufu, Kec. Kupang Selatan, Kabupaten Kupang, yang diberi tanda bukti T-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti **T-1 s/d T-13** tersebut diatas, masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka secara formal bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Elias Kapitan :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal di RT.024, Kelurahan Oebufu ;
- Bahwa saksi letak SPBU/tanah sengketa di Kelurahan Oebufu ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 50 meter ;
- Bahwa saksi tinggal di RT.024 Kelurahan Oebufu sejak tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tahu tahun 1983 tanah sengketa/sekarang SPBU pada saat itu masih tanah kosong ;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1983 sekitar tanah sengketa yang berkecukupan adalah kebun keluarga Toselak, kebun keluarga Nggoek, kebun keluarga Nggeolima ;
- Bahwa pada tahun 1986 saksi menawarkan tanah yang sekarang SPBU kepada Toko Piet ;
- Bahwa saksi yang menjembatani transaksi jual beli tanah SPBU kepada Toko Piet ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Timur berbatasan dengan tanah gereja;
 - Barat berbatasan dengan Bapak Toselak;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Bapak Toselak;
- Bahwa saksi tahu Toko Piet beli tanah SPBU pada tahun 1987 ;
- Bahwa saksi tahu kemudian Toko Piet bangun SPBU ;
- Bahwa saksi tahu pada saat beli tanah tersebut sudah ada sertifikat ;
- Bahwa tanah tersebut disertifikat pada tahun 1986 ;
- Bahwa saksi tahu Toko Piet beli tanah tersebut dari Samuel Toselak ;
- Bahwa saksi tahu Toko Piet bangun SPBU pada tahun 1987 ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum diperkarakan oleh pihak lain sebelumnya ;
- Bahwa Samuel Toselak adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi tinggal di RT.024. Kelurahan Oebufu sejak tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tahu Samuel Toselak tanahnya banyak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Samuel Toselak dapat tanah dari siapa ;
- Bahwa saksi tahu Samuel Toselak dahulu kerja di Dinas Perjaan Umum Propinsi NTT ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1983 Samuel Ngoek juga berkecukupan di sekitar tanah Sengketa yang sekarang SPBU Oebufu ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Gasper Olivianus Bokotei :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saksi pada tahun 1980 saksi bertugas di Kecamatan Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1980 Kecamatan Kota Kupang membawahi 25 Desa ;
- Bahwa Oebufu termasuk daerah banyangan Kecamatan Kota Kupang pada tahun 1980 ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Panitia Landreform pada tahun 1964 ;
- Bahwa saksi tahu Ketua Panitia pada tahun 1964 adalah Camat Kota Kupang ;
- Bahwa saksi tahu camat Kota Kupang pada tahun 1964 adalah Willi Sereh.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1964 para pengarang-pengarang tanah wajib mendaftarkan tanah ;
- Bahwa para pengarang yang menguasai tanah adat harus didaftarkan ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah adat di Oebufu adalah Vetor Amabi ;
- Bahwa saksi tahu pada saat pendaftaran kelebihan maximum tanah adat harus mendapat surat keterangan dari Vetor ;
- Bahwa Kuasa Tergugat mohon memperlihatkan bukti surat Tergugat T.13 yaitu Surat Keputusan Panitia Lanreform tentang menolak laporan kelebihan tanah maksimum atas nama Baltazar J. Amtaran seluas 31,5 Ha. Dan saksi membenarkan bukti surat tersebut ;
- Bahwa alasan menolak kelebihan pendaftaran tanah maksimum atas nama Baltazar J. Amtaran seluas 31,5 Ha. Karena tidak ada surat keterangan dari Vetor Amabi ;
- Bahwa saksi tahu kelebihan tanah maksimum atas nama Baltazar J. Amtaran seluas 31,5 Ha terletak di Oebufu ;
- Bahwa saksi tahu berlakunya Landrerform pada tahun 1962 ;
- Bahwa saksi tahu efektifnya Panitia Landrerform pada tahun 1964 ;
- Bahwa pada tahun 1962 yang berkuasa di Oebufu adalah Vetor Amabi ;
- Bahwa saksi pada tahun 1962 ada perkara ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perdamaian antara B.J Amtaran ;
- Bahwa saksi melihat surat perdamaian yang saksi Kepala Desa Oepura ;
- Bahwa Kuasa Penggugat mohon menunjukkan bukti surat P.3, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Kupang, maka saksi tidak membenarkan surat keterangan tersebut ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Anggota Landreform adalah mengamankan pendaftaran tanah adat ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada surat keterangan dari Vetor Amabi sehingga Panitia Landreform menolak laporan kelebihan tanah maksimum atas nama Baltazar J. Amtaran seluas 31,5 Ha ;
- Bahwa saksi tidak tahu penguasaan tanah adat sekarang di Oebufu ;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan perkara perdata nomor 152/Pdt.g/1965, akan tetapi ada perdamaian lalu dicabut ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1962 Penguasa tanah adat di Oebufu adalah Vetor Amabi ;
- Bahwa Kuasa Hukum Penggugat memperlihatkan bukti putusan perkara perdata nomor 152/Pdt.G/1965, lalu saksi membenarkan putusan tersebut dan mengatakan bahwa damai di Kepala Desa Oepura bernama Yakob Funay ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, pada tanggal 7 Juli 2017 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk tanah objek sengketa sebidang tanah yang **didalilkan seluas lebih-kurang (±) 2000 m² (dua ribu meter persegi)**, dimana di atasnya telah berdiri “usaha SPBU”, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada pokoknya batas-batasnya sebagai berikut :

Menurut versi Penggugat sebagai berikut:

- Utara : Jalan Raya ke Oebufu, saat ini Jalan W. J. Lalamentik;
- Timur : Persil tanah milik Penggugat, saat ini dikuasai oleh Yohanes P. Thesman (Hotel John’s);
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Menurut versi Kuasa Tergugat sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya ke Oebufu, saat ini Jalan W. J. Lalamentik;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Yohanes P. Thesman (Hotel John’s);
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Tomas Toselak ;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik pihak lain;

Dan menurut Kuasa Tergugat bahwa tanah Tergugat sesuai SHM atasnama Tergugat ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat beberapa poin / materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).
2. Tentang Batas dan Letak Tanah yang menjadi Obyek Sengketa Tidak Jelas (error in obyekto).
3. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Sempurna Karena Dalam Petitum Tidak Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas materi Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Ad. 1. Mengenai Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini telah memiliki sertifikat hak milik Nomor 708/1988 dengan surat ukur Nomor : 1214/1988 atasnama Monica Lie yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi Penggugat tidak menempatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang sebagai salah satu Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat telah memperoleh tanah yang sertifikat hak milik Nomor 708 tahun 1988, surat ukur Nomor : 1214/1988 dengan cara jual beli dari Tuan Samuel Touselak (sebagai penjual) dan Tergugat (Monica Lie) sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/IX/KKTENG/1989, tanggal 27 September 1989 dihadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, sebagai PPAT, akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menempatkan sdr. Samuel Touselak (selaku penjual) atau ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yang sah sebagai salah satu subyek tergugat dalam perkara ini sehingga Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah mencermati materi gugatan, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima personae standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya dan pada dasarnya "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", (*kaedah hukum mengenai adalah wewenang penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat tersebut dapat dilihat dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang mendasarkan pula pada Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971*) ;
- Bahwa setelah mencermati secara seksama uraian gugatan serta poin-poin dalam petitum gugatan, oleh karena yang menjadi konteks / dalil pokok gugatan dan petitum adalah "hanya sebatas" dalil mengenai adanya perbuatan secara "melawan hak" telah "menguasai" objek sengketa / "penguasaan (*beziit*)" secara melawan hak/tanpa alas hak (*lihat dalam Posita poin 4 s/d 8 dan Petitum poin 2*) dan **bukan** mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum terkait

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan ataupun pemindahan kepemilikan hak atas objek sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat (sengketa milik/*eigendom*), baik berupa adanya Hibah, Jual Beli, Penyerahan Hak, pemberian hak dan/atau perbuatan lain-lainnya oleh orang / pihak lain yang dianggap tidak berhak, sehingga dengan dengan memperhatikan pula kaidah hukum dalam Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982, yang pada pokoknya bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa”, Majelis Hakim berpendirian bahwa adalah cukup apabila Tergugat yang secara *feitelijk* didalilkan telah “menguasai” tanah objek sengketa yang didudukkan sebagai pihak Tergugat ; (*lagipula pada dasarnya tuntutan tentang “bezit” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang “eigendom” dalam satu gugatan (Pasal 103 RV) ; dapat dilihat dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan h.60*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Eksepsi angka 1 Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Ad. 2. Tentang Batas dan Letak Tanah yang menjadi Obyek Sengketa Tidak Jelas (*error in obyekto*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Surat Gugatan, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa sebidang tanah yang **didalilkan seluas lebih-kurang (±) 2000 m² (dua ribu meter persegi)**, dimana di atasnya telah berdiri “usaha SPBU”, terletak di Jalan W. J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada pokoknya batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya ke Oebufu, saat ini Jalan W.J. Lalamentik ;
- Timur : Persil tanah milik Penggugat, saat ini dikuasai oleh Yohanes P. Thesman (Hotel John’s) ;
- Selatan : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;
- Barat : Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya bahwa ternyata tanah yang didalilkan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang termuat dalam gugatan Penggugat khususnya pada halaman 5 point 7 JELAS BERBEDA dengan kenyataan yang ada saat ini, karena pada kenyataannya BATAS-BATAS (khusus batas sebelah Selatan dan batas sebelah Barat tidak jelas) dan LUAS OBYEK SENKETA tidak tepat dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, MAUPUN LETAK OBYEK SENGKETA TERSEBUT SANGATLAH TIDAK JELAS (RT/RW tidak dijelaskan dalam Gugatan Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, setelah mencermati materi gugatan, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, serta bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak dalam Gugatan dan eksepsi/Jawaban, Replik dan Duplik, Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah Objek Sengketa ditemukan fakta bahwa **secara riil** batas-batas tanah yang didalilkan telah dikuasai oleh Tergugat adalah :

- o Utara : menurut Penggugat dan Tergugat adalah Jalan Raya ke Oebufu, saat ini Jalan W. J. Lalamentik;
- o Timur : menurut Penggugat adalah Persil tanah milik Penggugat, saat ini dikuasai oleh Yohanes P. Thesman (Hotel John's) sedangkan menurut Tergugat adalah tanah milik Yohanes P. Thesman (Hotel John's) ;
- o Selatan : menurut Penggugat adalah Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain, sedangkan menurut Tergugat adalah tanah milik Tomas Toselak ;
- o Barat : menurut Penggugat adalah Persil tanah milik Penggugat yang dikuasai pihak lain, sedangkan menurut Tergugat adalah tanah milik pihak lain ;

Dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 708/Desa Oebufu tertanggal 30-12-1988 dengan surat ukur Nomor : 1214/1988 atasnama Monica Lie (bukti T-7 yang didukung dengan bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6) faktanya bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut luasnya adalah **1620 M2**.

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 708/Desa Oebufu tertanggal 30-12-1988 dengan surat ukur Nomor : 1214/1988 adalah Akta Otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan oleh karenanya baik Hakim atau siapapun juga maupun para pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum Akta Otentik harus dianggap asli. Oleh karena itu siapa saja yang meragukan keasliannya harus membuktikan kepalsuan dimaksud, malahan keaslian bentuk dan isinya tidak dapat dikesampingkan atas alasan pembuatannya bersifat pura-pura (*sehijnhandandeling*) (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, cet. Keempat, 2006, h. 580*), sehingga atas dasar hal tersebut dapatlah ditetapkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa **tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah hanya seluas 1620 M2 ;**

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dimana berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 708/Desa Oebufu tertanggal 30-12-1988 dengan surat ukur Nomor : 1214/1988 yang merupakan Akta Otentik serta hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah seluas 1620 M2 sedangkan tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah seluas kurang lebih \pm 2000 M2, maka terjadi perbedaan luas yang sangat mencolok yakni terdapat selisih luas tanah sekitar \pm 380 M2 yang tidak jelas dimana letaknya dan oleh siapa penguasaannya, dalam arti jika objek yang digugat adalah tanah seluas \pm 2000 M2 yang didalilkan sebagai bagian dari hamparan bidang tanah warisan milik Penggugat, sedangkan Tergugat hanya menguasai tanah seluas 1620 M2, maka hal tersebut akan mempunyai dampak atau konsekuensi yuridis tersendiri, dalam hal ini akan menjadi pertanyaan :

1. Dimanakah sebenarnya letak selisih tanah seluas \pm 380 M2 yang digugat ? apakah di sebelah utara ? di sebelah selatan ? di sebelah timur ataukah di sebelah barat dari bidang tanah seluas 1620 M2 yang dikuasai oleh Tergugat Monica Lie ? dan
2. Siapakah yang menguasai selisih tanah seluas \pm 380 M2 yang digugat tersebut ?

Sehingga dari hal yang demikian dapatlah dinilai bahwa objek yang digugat menjadi tidak jelas dan kabur (*lihat juga dalam Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9-7-1973 yang berkaidah hukum : ... berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima*) ;

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut menurut Majelis menjadi sangat penting dan *urgen*, **karena yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah dalam “konteks” mengenai adanya perbuatan secara “melawan hak” telah “menguasai” objek sengketa / penguasaan (*beziť*) tanpa alas hak**”, sehingga jika objek yang digugat adalah seluas \pm 2000 M2 sedangkan faktanya Tergugat hanya “menguasai” tanah seluas 1620 M2, maka hal tersebut akan mempunyai konsekuensi yuridis tersendiri dalam tertib hukum acara perdata yakni : oleh karena selisih tanah seluas \pm 380 M2 yang digugat tersebut “dikuasai” oleh pihak lain, maka tentunya ada pihak lain yang harus diikutkan menjadi pihak dalam perkara ini, namun faktanya Penggugat tidak ada menyertakan Tergugat lainnya selain Tergugat Monica Lie yang digugat telah menguasai tanah seluas \pm 2000 M2 padahal dalam kenyataannya Tergugat Monica Lie hanya menguasai tanah seluas 1620 M2 dan bukan sebagai pihak yang “menguasai” selisih tanah seluas \pm 380 M2 yang digugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dinilai pula bahwa telah terjadi kurang pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut beralasan menurut hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi selanjutnya tidak relevan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan substansi / pokok perkaranya, dermikian pula terhadap bukti-bukti lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tentang Batas dan Letak Tanah yang menjadi Obyek Sengketa Tidak Jelas beralasan menurut hukum dan dapat diterima, sehingga dinilai menyebabkan gugatan menjadi kabur / *Obscuur Libel*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Rbg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.296.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh Y Teddy Windiarsono, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, SH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, diucapkan dalam

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Benu, SH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, SH.

Y Teddy Windiartono, SH., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Andreas Benu, SH.

Rincian biaya perkara :

- 1) PNBP : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
- 2) ATK : Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu Rupiah)
- 3) Panggilan : Rp. 685.000,-(enam ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)
- 4) Redaksi : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
- 5) Meterai : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
- 6) Biaya PS : Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu Rupiah)

Jumlah : Rp.2.296.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)